



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

xx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dahulu Di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 3 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Februari 20xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal xx;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai mana suamiistri dan bertempat Kediaman di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak:- xx,Lahir 20 November 20xx; diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat denganTergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Desember 20xx rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat merasa tidak cukup nafkah yang dikasih oleh Tergugat
 - b. Tergugat egois kepada Penggugat;
 - c. Tergugat ada berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat ada mengatakan cerai dengan Penggugat;
 - e. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah ekonomi;
 - f. Tergugat tidak peduli sama anak Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 20xx yang mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Ekonomi keluarga dan Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat sampai saat ini selama 2 tahun lamanya tidak kembali kerumah Penggugat, dan tidak ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum RI;
7. Bahwa penggugat ada berusaha mencari Tergugat kekeluarga dan teman Tergugat tetapi tidak tau dimana keberadaannya;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karenaTergugat telah pergi meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tegugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali melalui mass media sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 4 Oktober 2018 dan 5 November 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada penambahan atau perubahan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xx) Nomor xx tertanggal 30 September 20xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 22 Februari 20xx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tasik Juang, hingga pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 20xx di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan November 20xx antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, hingga pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja, namun semenjak bulan Desember 20xx, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada khabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat tidak ada lagi ditempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ada bertemu.

2. xx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 20xx di Kecamatan Seberida.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pisah rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, hingga pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja, namun semenjak bulan Desember 20xx, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada khabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat tidak ada lagi ditempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ada bertemu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, sejak bulan Desember 20xx dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal xx Februari 20xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal xx Februari 20xx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 20xx sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Penggugat merasa tidak cukup nafkah yang dikasih oleh Tergugat, Tergugat egois kepada Penggugat, Tergugat ada berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah ekonom dan Tergugat tidak peduli sama anak Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 20xx Tergugat pergi dan tidak mengirimkan nafkah wajib dan tidak diketahui dimana lagi Tergugat berada;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

dto.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto.

Hertina, BA

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Februari 2019

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)